



PUTUSAN

Nomor 40 K/TUN/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

TAUFIK AGUS, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mahardika, Blok B Nomor 04, RT 004 RW 001, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Zahirman Zabir, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, para Advokat pada *Law Office Zahirman Zabir & Associates, Advocates & Legal Audit*, beralamat di Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2023;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU, tempat kedudukan di Jalan Naga Sakti Nomor 1, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru;

Termohon Kasasi I;

II. AMIN SUYITNO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Buncis Nomor 25, RT 001 RW 004, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pekerjaan Wiraswasta;

Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dahulu Nomor 01077, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tanggal 4 Desember 2019, Surat Ukur (SU) Nomor 02345/Airputih/2019, tanggal 15 November 2019, seluas 2706 m² (dua ribu tujuh ratus enam meter persegi), sekarang Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00406, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Surat Ukur (SU) Nomor 01158/2021 seluas 2.706 m² (dua ribu tujuh ratus enam meter persegi) atas nama Amin Suyitno;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dahulu Nomor 01077, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tanggal 4 Desember 2019, Surat Ukur (SU) Nomor 02345/Airputih/2019, tanggal 15 November 2019, seluas 2706 m² (dua ribu tujuh ratus enam meter persegi), sekarang Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00406, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Surat Ukur (SU) Nomor 01158/2021 seluas 2.706 m² (dua ribu tujuh ratus enam meter persegi) atas nama Amin Suyitno;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 40 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi mengenai kewenangan absolut;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Eksepsi gugatan Penggugat telah melampaui jangka waktu mengajukan gugatan (daluwarsa);
2. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formal gugatan karena tidak didahului dengan upaya banding administrasi;
3. Eksepsi mengenai gugatan *a quo* merupakan kompetensi absolut peradilan umum;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.PBR, tanggal 28 Maret 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan Putusan Nomor 86/B/2023/PT.TUN.MDN, tanggal 4 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Agustus 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Agustus 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut pada tanggal 31 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 31 Agustus 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 40 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili sendiri:

- Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 86/B/2023/PT.TUN.MDN, tanggal 4 Agustus 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 58/G/2022/PTUN.PBR, tanggal 28 Maret 2023;
- Membatalkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00406, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, atas nama Amin Suyitno;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi, sedangkan Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 15 September 2023, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum;
- Bahwa pihak Penggugat (Pemohon Kasasi) maupun pihak Tergugat II Intervensi sama-sama mengakui menguasai tanah yang terletak pada lokasi yang sama, sedangkan berdasarkan pemeriksaan persidangan terdapat perbedaan mengenai asal usul perolehan tanah yang disengketakan oleh para pihak, sehingga masih terdapat sengketa hak kepemilikan yang harus diselesaikan terlebih dahulu di Peradilan Umum dalam sengketa perdata untuk membuktikan siapa pihak yang lebih berhak atas tanah *a quo*. Oleh karenanya Peradilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa ini;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 40 K/TUN/2024



hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TAUFIK AGUS**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 40 K/TUN/2024